



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO
JL. Jaksa Agung R. Suprapto No. 03 Telp. (0271) 593143 Sukoharjo 57512

PLAGAM RAUDHOTUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL

Nomor : Kd.11.11/4/PP.00/ 4/2 /2008

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini : Kepala Kantor Departernen Agama Kabupaten Sukoharjo memberikan Piagam terdaftar kepada Raudhotul Athfal / Bustanul Athfal :


1. Nama	:	RA. "AL-MUSTAQIM"
2. Alamat Jalan / Dukuh	:	Jl. Ciu Pangkalan Rt. 01 / IX
Kelurahan / Desa	:	Telukan
Kecamatan	:	Grogol
Kabupaten	:	Sukoharjo
Propinsi	:	Jawa Tengah
3. Didirikan pada tanggal	:	18 Juli 1988
Oleh Yayasan	:	Al-Mustaqim Grogol

Sehingga kepada Raudhotul Athfal / Bustanul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Sukoharjo, 8 April 2008

a.n. Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 698 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL AL MUSTAQIM KABUPATEN SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Piagam Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Nomor: Kd.11.11/4/PP.00/412/2008 tanggal 8 April 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Tanda lapor Kehilangan Barang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Sukoharjo Sektor Grogol Nomor: SKTLK/222/III/2024/SPKT/SEK.GGL/ RES.SKH/POLDA JAWA TENGAH tanggal 15 Maret 2024, dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor: 1017/Kk.11.11/2/PP.00/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Al Mustaqim Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pengganti Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Al Mustaqim Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

tentang . . .

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL MUSTAQIM KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Mei 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



M. Ilyas

USTA'IN AHMAD

KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Mei 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



USTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 698 TAHUN 2024
TENTANG
PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL
ATHFAL AL MUSTAQIM KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI
JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Al Mustaqim
2	Nomor Statistik Madrasah	101233110146
3	Alamat Madrasah	Jalan Ciu Pangkalan RT 01 RW IX Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al Mustaqim Telukan
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 29 tanggal 29 November 2016 Ananto Prasetyo Wijanarko, S.H., M.Kn.
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0044742.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 29 November 2016



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,
MUSTA'IN AHMAD